



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERMANSYAH Bin HAMZAH  
Tempat lahir : Rajabasa Batang Hari  
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 27 Mei 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Merpati No.12 LK.III Rt/Rw 010/004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-1, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 30 September 2015 Nomor : 289/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 September 2015 Nomor : 289/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa HERMANSYAH Bin HAMZAH beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Bin HAMZAH** bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Bin HAMZAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu sisa pakai barang bukti tersebut dikirim ke BNN Jakarta guna penelitian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Mandiri Tunas Fiance;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH BIN HAMZAH** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Simpang Mojopahit Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 22.00 Wib saksi AKMALUDIN BIN MUCHTAR dan saksi FERRY EKO ANDRIANTO BIN ZAENAL ABIDIN (keduanya merupakan anggota Kepolisian sektor Gunung Sugih) mendapat perintah dari kapolsek Gunung Sugih untuk melakukan Razia Rutin . saat sedang melaksanakan tugas di Jalan Raya Simpang Majapahit Kecamatan Gunung Sugih mereka saksi melihat terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat yakni mobil Suzuki Aerio warna biru bersama temannya yang bernama saksi AGUSLI BIN ABDUL GANI, lalu mereka saksi memberhentikan kendaraan yang terdakwa kendarai, dan disaat mereka saksi menanyakan surat kelengkapan kendaraan terdakwa terlihat sangat gugup dan panik , melihat hal tersebut mereka saksi merasa curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa serta kendaraan terdakwa berserta saksi AGUSLI BIN ABDUL GANI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan badan dan kendaraan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket hemat diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah jok tempat duduk saksi AGUSLI BIN ABDUL GANI di bagian depan sebelah kiri supir dan saat dilihatkan kepada terdakwa barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari FAISOL (DPO) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 346.G/VI/2015/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 30 Juli 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah,S.Si,M.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine milik terdakwa **HERMANSYAH BIN HAMZAH** oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 35.B/HP/VI/15 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Meutia Syafar,M.KM dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala .UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S,Si. diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik **HERMANSYAH BIN HAMZAH** ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine(shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH BIN HAMZAH** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Simpang Mojopahit Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 22.00 Wib saksi AKMALUDIN BIN MUCHTAR dan saksi FERRY EKO ANDRIANTO BIN ZAENAL ABIDIN (keduanya merupakan anggota Kepolisian sektor Gunung Sugih) mendapat perintah dari kapolsek Gunung Sugih untuk melakukan Razia Rutin . saat sedang melaksanakan tugas di Jalan Raya Simpang Majapahit Kecamatan Gunung Sugih mereka saksi melihat terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat yakni mobil Suzuki Aerio warna biru bersama temannya yang bernama saksi AGUSLI BIN ABDUL GANI, lalu mereka saksi memberhentikan kendaraan yang terdakwa kendarai,dan disaat mereka saksi menanyakan surat kelengkapan kendaraan terdakwa terlihat sangat gugup dan panik , melihat hal tersebut mereka saksi merasa curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa serta kendaraan terdakwa berserta saksi AGUSLI BIN ABDUL GANI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan badan dan kendaraan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket hemat diduga narkotika jenis shabu

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di bawah jok tempat duduk saksi AGUSLI BIN ABDUL GANI di bagian depan sebelah kiri supir dan saat diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari FAISOL (DPO) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa gunakan sendiri di rumah terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dengan Faisol di rumah Faisol, saat itu terdakwa menggunakan / menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet sedotan untuk memastikan barang tersebut asli atau palsu kemudian setelah 2 sampai 3 kali hisapan terdakwa memastikan bahwa barang yang terdakwa beli tersebut asli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam untuk Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis Ganja tersebut
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 346.G/VII/2015/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 30 Juli 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah,S.Si,M.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine milik terdakwa **HERMANSYAH BIN HAMZAH** oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 35.B/HP/VII/15 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Meutia Syafar,M.KM dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala .UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si. diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik **HERMANSYAH BIN HAMZAH** ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine(shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Akmaludin Bin Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigadir Ferry Eko Andrianto, Bripka Candra S, Brigadir Doni Ansori dan beberapa rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Simpang Mojopahit Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat perintah dari Kepala Polisi Sektor Gunung Sugih untuk melaksanakan Razia rutin anisipasi Curat, Curas dan Curanmor kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan razia di Jalan Raya Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Agusli Bin Abdul Gani, selanjutnya

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan Brigadir Ferry Eko Andrianto langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan pengeledahan terhadap kendaraan mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK dan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu di bawah jok tempat duduk saksi Agusli Bin Abdul Gani dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang baru dibeli dari Saudara Faisol (DPO) di Kampung Komerang Agung Kecamatan Gunung Sugih, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap sebelumnya sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan rencananya narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan di gunakan oleh terdakwa di tempat kerja terdakwa di Lahan Batu Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan pada saat dilakukan penangkapan juga diamankan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK ;
  - Bahwa yang menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah rekan saksi yang bernama Brigadir Ferry Eko Andrianto di bawah jok depan sebelah kiri ;
  - Bahwa barang bukti yang kami dapatkan dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu pada saat penangkapan ;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti kami menanyakan milik siapa barang tersebut dan akan dipergunakan untuk apa kepada terdakwa dari jawaban terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa membawa mobil tersebut merupakan mobil milik mertua terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi II. Ferry Eko Andrianto Bin Zaenal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Akmaludin, Bripka Candra S, Brigadir Doni Ansori dan beberapa rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Simpang Mojopahit Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat perintah dari Kepala Polisi Sektor Gunung Sugih untuk melaksanakan Razia rutin anisipasi Curat, Curas dan Curanmor kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan razia di Jalan Raya Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Agusli Bin Abdul Gani, selanjutnya saksi bersama dengan Aiptu Akmaludin langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan pengeledahan terhadap kendaraan mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK dan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu di bawah jok tempat duduk saksi Agusli Bin Abdul Gani dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang baru dibeli dari Saudara Faisol (DPO) di Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap sebelumnya sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan rencananya narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan di gunakan oleh terdakwa di tempat kerja terdakwa di Lahan Batu Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan pada saat dilakukan penangkapan juga diamankan 1 (satu) bungkus plastik

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK ;

- Bahwa yang menemukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi di bawah jok depan sebelah kiri ;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu pada saat penangkapan ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti kami menanyakan milik siapa barang tersebut dan akan dipergunakan untuk apa kepada terdakwa dari jawaban terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa membawa mobil tersebut merupakan mobil milik mertua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. Agusli Bin Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh Polisi.;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Simpang Mojopahit Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Pada saat saya dilakukan penangkapan saksi bersama dengan terdakwa sedang mengendarai mobil;

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan saksi tidak mengetahui terdakwa habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalmula kejadian penangkapan tersebut terjadi diawali pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 21.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa dari Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar bermaksud hendak ke Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK untuk mengantar saksi, pada saat melintas di Kelurahan Gunung Sugih kemudian terdakwa menuju ke Kampung Komeri kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "mau kemana", kemudian terdakwa menjawab "mau kerumah Faisol di Komeri" setelah samapi dirumah Saudara Faisol (DPO) kemudian terdakwa turun dari mobil dan menuju rumah Saudara Faisol (DPO) sedangkan saksi menunggu di dalam mobil, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah Saudara Faisol (DPO) dan terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus kecil di atas dasbor mobil kemudian terdakwa bersama dengan saksi melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Lampung Timur, Pada saat melintas di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih ada razia Polisi selanjutnya terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus kecil tersebut ke bagian samping kiri tepatnya di bawah jok tempat duduk saksi dan mobil yang terdakwa kendari di berhentikan oleh anggota Polisi Sektor Gunung Sugih selanjutnya langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK dan diketemukan narkoba jenis shabu-shabu di bawah jok tempat duduk saksi didalam mobil, Selanjutnya ketika ditanyakan kepada saksi tidak mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi dan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pengeledahan dan di ketemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap sebelumnya belum pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu pada saat penangkapan ;

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi membawa mobil tersebut merupakan mobil milik mertua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. Feriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di persidangan kali ini dengan membawa Surat Kuasa dari PT Mandiri Tunas Finance Nomor 942RAL201508004040 tanggal 02 Oktober 2015 dalam proses pengurusan unit jaminan Fiducia 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK atas nama Vetman Ari Putra ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara hingga saat ini mobil tersebut ada pada terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan pembelian mobil tersebut kepemilikan pertama yaitu Saudara Siddik Purnomo yang kemudian di over kredit kembali kepada Saudara Vetman Ari Putra dimana mobil tersebut sudah dibayar secara kredit baru 1 (satu) kali pembayaran dan setelah itu tidak melanjutkan pembayaran kredit kembali sehingga menunggak pembayaran ;
- Bahwa Menurut dari Saudara Vetman Ari Putra mobil tersebut ditangkap oleh Polisi karena di dalam mobil tersebut di ketemukan narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK dibeli dengan cara kredit;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa HERMANSYAH Bin HAMZAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Faisol (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Simpang Mojopahit Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi diawali pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 21.00 Wib saksi Agusli Bin Abdul Gani bersama dengan terdakwa dari Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar bermaksud hendak ke Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK untuk mengantar saksi Agusli Bin Abdul Gani, pada saat melintas di Kelurahan Gunung Sugih kemudian terdakwa menuju ke Kampung Komerling kemudian saksi Agusli Bin Abdul Gani menanyakan kepada terdakwa "*mau kemana*", kemudian terdakwa menjawab "*mau kerumah Faisol di Komerling*" setelah samapi diruman Saudara Faisol (DPO) kemudian terdakwa turun dari mobil dan menuju rumah Saudara Faisol (DPO) sedangkan saksi menunggu di dalam mobil, selanjutnya terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedikit untuk memastikan asli atau tidaknya narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah Saudara Faisol (DPO) dan terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus kecil di atas dasbor mobil kemudian terdakwa bersama dengan saksi Agusli Bin

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abdul Gani melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Lampung Timur dan pada saat melintas di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih ada razia Polisi selanjutnya terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus kecil tersebut ke bagian samping kiri tepatnya di bawah jok tempat duduk saksi Agusli Bin Abdul Gani dan mobil yang terdakwa kendaraai di berhentikan oleh anggota Polisi Sektor Gunung Sugih selanjutnya langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK dan diketemukan narkoba jenis shabu-shabu di bawah jok tempat duduk saksi Agusli Bin Abdul Gani didalam mobil, Selanjutnya ketika ditanyakan kepada saksi Agusli Bin Abdul Gani tidak mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedangkan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis hsbau-shabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Agusli Bin Abdul Gani beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa bong setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK tersebut adalah milik mertua terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah tes urin Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 35.B/HP/VI/15 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Meutia Syafar,M.KM dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala .UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S,Si. diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Hermansyah Bin Hamzah ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu sisa pakai barang bukti tersebut dikirim ke BNN Jakarta guna penelitian;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 346.G/VII/2015/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 30 Juli 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah,S.Si,M.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil tes urin oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 35.B/HP/VII/15 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Meutia Syafar,M.KM dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala .UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si. diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Hermansyah Bin Hamzah ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine(shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu Aiptu Akmaludin, Brigadir Ferry Eko Andrianto, Bripka Candra S, Brigadir Doni Ansori pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Simpang Mojopahit Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Faisol (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi diawali pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 21.00 Wib saksi Agusli Bin Abdul Gani bersama dengan terdakwa dari Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar bermaksud hendak ke Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK untuk mengantar saksi Agusli Bin Abdul Gani, pada saat melintas di Kelurahan Gunung Sugih kemudian terdakwa menuju ke Kampung Komeri kemudian saksi Agusli Bin Abdul Gani menanyakan kepada terdakwa "mau kemana", kemudian terdakwa menjawab "mau kerumah Faisol di Komeri" setelah samapi di rumah Saudara Faisol (DPO) kemudian terdakwa turun dari mobil dan menuju rumah Saudara Faisol (DPO) sedangkan saksi menunggu di dalam mobil, selanjutnya terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedikit untuk memastikan asli atau tidaknya narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah Saudara Faisol (DPO) dan terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus kecil di atas dasbor mobil kemudian terdakwa bersama dengan saksi Agusli Bin Abdul Gani melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Lampung Timur dan pada saat melintas di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih ada razia Polisi selanjutnya terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus kecil tersebut ke bagian samping kiri tepatnya di bawah jok tempat duduk saksi Agusli Bin Abdul Gani dan mobil yang terdakwa kendari di berhentikan oleh anggota Polisi Sektor Gunung Sugih selanjutnya langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK dan diketemukan narkoba jenis shabu-shabu di

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah jok tempat duduk saksi Agusli Bin Abdul Gani didalam mobil, Selanjutnya ketika ditanyakan kepada saksi Agusli Bin Abdul Gani tidak mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedangkan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Agusli Bin Abdul Gani beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa bong setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK tersebut adalah milik mertua terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah tes urin Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 35.B/HP/VII/15 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Meutia Syafar,M.KM dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala .UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S,Si. diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Hermansyah Bin Hamzah ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama HERMANSYAH Bin HAMZAH dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah yaitu Aiptu Akmaludin, Brigadir Ferry Eko Andrianto, Bripka Candra S, Brigadir Doni Ansori pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Simpang Mojopahit Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Faisol (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi diawali pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira jam 21.00 Wib saksi Agusli Bin Abdul Gani bersama dengan terdakwa dari Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar bermaksud hendak ke Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK untuk mengantar saksi Agusli Bin Abdul Gani, pada saat melintas di Kelurahan Gunung Sugih kemudian terdakwa menuju ke Kampung Komering kemudian saksi Agusli Bin Abdul Gani menanyakan kepada terdakwa "mau kemana", kemudian terdakwa menjawab "mau kerumah Faisol di Komering" setelah samapi dirumah Saudara Faisol (DPO) kemudian terdakwa turun dari mobil dan menuju rumah Saudara Faisol (DPO) sedangkan saksi menunggu di dalam mobil, selanjutnya terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedikit untuk memastikan asli atau tidaknya narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah Saudara Faisol (DPO) dan terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus kecil di atas dasbor mobil kemudian terdakwa bersama dengan saksi Agusli Bin Abdul Gani melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Lampung Timur dan pada saat melintas di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih ada razia Polisi selanjutnya terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus kecil tersebut ke bagian samping kiri tepatnya di bawah jok tempat duduk saksi Agusli Bin Abdul Gani dan mobil yang terdakwa kendari di berhentikan oleh anggota Polisi Sektor Gunung Sugih selanjutnya langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK dan diketemukan narkoba jenis shabu-shabu di bawah jok tempat duduk saksi Agusli Bin

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani didalam mobil, Selanjutnya ketika ditanyakan kepada saksi Agusli Bin Abdul Gani tidak mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedangkan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis hsbau-shabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Agusli Bin Abdul Gani beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa bong setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah tes urin oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 35.B/HP/VI/15 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Meutia Syafar,M.KM dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala .UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si. diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Hermansyah Bin Hamzah ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine(shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu sisa pakai barang bukti tersebut dikirim ke BNN Jakarta guna penelitian dan karena barang bukti tersebut sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK1 (satu) kunci kontak mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai barang bukti tersebut dikirim ke BNN Jakarta guna penelitian;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK;
  - 1 (satu) kunci kontak mobil Suzuki Aerio warna biru Nopol B 8201 KK;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 17 Nopember 2015 oleh kami WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH., selaku Hakim Ketua, FIRLANA TRISNILA, SH., dan MASYE KUMAUNANG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh RUSDIANA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. FIRLANA TRISNILA, SH.**

**WAHYU WIDYA NURFITRI, SH., MH.**

**2. MASYE KUMAUNANG, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**RUSDIANA, SH.**

'Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 23